



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 249 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SECARA *E-LEARNING*
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 08/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021, telah ditetapkan Tim Pengembangan Pembelajaran Secara *E-Learning* Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengembangan pembelajaran secara *E-Learning* pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 08/KP/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 581/UN17.8/KP/2021 tanggal 11 Februari 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SECARA *E-LEARNING* FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Pembelajaran Secara *E-Learning* Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas untuk mengembangkan, melaporkan hasil pengembangan, dan mengelola penggunaan fungsi ruangan *E-Learning* pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari s/d 31 Desember 2021.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Februari 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 249 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SECARA *E-LEARNING*
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA
 TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SECARA *E-LEARNING*
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., M.H NIP. 198203072003121003	Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Penanggung Jawab
2	Dr. Nur Arifudin, SH., M.H NIP. 198004262006041002	Wakil dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni	Penanggung Jawab
3	Rika Erawaty, SH., M.H NIP. 197810092009122001	Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan	Penanggung Jawab
4	Dr. M. Fauzi, SH., M.H NIP. 198003312005010115	Ketua Jurusan Ilmu Hukum	Ketua
5	Erna Susanti, SH., M. H NIP. 197706292005012002	Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum	Wakil Ketua
6	Aryo Subroto, SH., M.H NIP. 198612112015041001	Koordinator Program Studi Ilmu Hukum (S1)	Koordinator Pembelajaran (S1)
7	Dr. Ivan Zairani Lisi, SH., S.Sos., M.Hum NIP.197501232003121002	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2)	Koordinator Pembelajaran (S2)
8	I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si NIP. 196808281991031001	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
9	Muhammad Samsul Safaat, S.Sos NIP. 198006142005011006	Pranata Komputer Ahli Madya	Anggota
10	Imron Rosadi, S.Kom NIP,-	Staf Administrasi Informasi dan Teknologi	Anggota
11	M. Mahdan, SH NIP.-	Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (S2)	Anggota
12	Alim Utomo, S.Si NIP.-	Staf Administrasi Umum & Keuangan	Anggota
13	Sumardiansyah, SE NIP.-	Staf Administrasi Umum & Keuangan	Anggota
14	Trixie Stephanie Dengan NIP,-	Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan	Anggota
15	Siti Rahmah Achfa, S.Kom NIP.-	Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 249 /SK/2020
TANGGAL 17 FEBRUARI 2021
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SECARA E-
LEARNING FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MULAWARMAN

HONORARIUM
TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SECARA E-LEARNING
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

STATUS KEPEGAWAIAN	TUGAS	BESARAN HONOR
Tenaga Kependidikan Non PNS	Anggota	Rp. 300.000,-

Keterangan:
Kinerja Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan berdasarkan ketentuan Remunerasi
Universitas Mulawarman

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024